



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/110.A/404.101.2/B/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/48.A/404.101.2/B/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI  
KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/48.A/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/57.B/404.101.2/B/2023 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/48.A/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1533, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 16);
16. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/48.A/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/57.B/404.101.2/B/2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/48.A/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/57.B/404.101.2/B/2023 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 188/110.A/404.101.2/B/2023  
TANGGAL : 4 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN  
BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI  
KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Wakil Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	<ol style="list-style-type: none"><li>Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Ngawi</li><li>Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Ngawi</li><li>Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</li><li>1 (satu) Staf Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</li></ol>

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO